B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang masalah

Zakat adalah Ibadah Maliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima Rukun Islam yg mempunyai status dan fungsi penting dalam syari'at Islam, sehingga Al-qur'an menegaskan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat bagi setiap muslim.

واقيموا الصلاة واتوا الزكاة (النساء : ٧٧).

(Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat). (Departemen Agama RI, 1985, 131).

Sabda Rasulullah saw. :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ص. م
بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا
رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم
رمضان. (متفق عليه).

(Islam itu dibina atas lima dasar, 1.persaksian bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah 2. mengerjakan shalat 3. membayar zakat 4.mengerjakan Haji 5. puasa pada bulan Ramadlan).

(Bukhari, I, tt; 11)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi hanya menyebutkan secara explisit tujuh jenis harta harta benda yang wajib dizakati beserta batas minimum harta yang wajib wajib dizakati dan jatuh tempo zakatnya, yaitu :

1. Emas dan perak, dasarnya :

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم (التوبة : ٣٤).

Nisab perak adalah 200 dirham, zakatnya 1/40, dasarnya:

فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من اربعين درهما. رواه البخاري

Adapun Nisab emas, adalah 20 dinar dan menjalani masa-2 tahun, zakatnya 1/2 dinar. Dasarnya :

ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. (رواه احمد)

2. Perniagaan. Dasarnya :

فان النبي صلعم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (رواه مسلم)

Nisabnya : 1/40 dari harga barang.

3. Zakat tanaman dan buah-buahan. Dasarnya :

يايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض (البقرة : ٢٦٧).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nisabnya adalah jika siramannya air hujan, zakatnya 1/10 dan jika menggunakan alat, zakatnya 1/20. Dasarnya :

فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر. رواه الحاكم.

4. Zakat Ternak.

a. Unta, Nisabnya 5-9, zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Dasarnya :

ولا شيء في الابل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة. رواه البخاري

b. Sapi/kerbau. Nisabnya 30-49, zakatnya 1 ekor sapi, umur 2 tahun. Dasarnya :

امرني عن اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا. رواه الخمسة

c. Kambing. Nisabnya 40-120, zakatnya 1 ekor kambing, umur 2 tahun. Dasarnya :

وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة. رواه البخاري

5. Barang tambang dan Rikaz. Nisabnya 1/5 nya. Dasarnya :

العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس (مسلم)

Tidak semua harta terkena wajib zakat, seperti : rumah, mobil peralatan kerja dan lain sebagainya.

Sesuai dengan judul penulis yaitu tentang zakat bagi hasil tambak, maka berarti termasuk dalam ra-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gam yang ketiga yaitu wajib dizakati penghasilan dari har ta bendanya. Dalam hal ini adalah berupa hasil usaha dari tanah pertanian tambak.

Hasil usaha dalam pertanian tambak wajib dikeluar kan zakatnya. Sebagaima na Firman Allah :

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم (البقرة ٢٦٧)

(Hai orang- orang beriman, na fkahkanlah (dijalan Al lah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik)(Departe- men Agama RI, 1985; 67).

Meru pakan suatu tradisi turun temurun di daerah- Kalianyar Bangil khususnya yaitu berupa kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pi hak, baik bagi pemilik tanah maupun bagi si penggarap.

Faktor pendorong adanya sistem bagi hasil dalam pengelolahan tambak adalah adanya para petani tambak yg memiliki tanah tambak yang sangat luas tetapi tidak mam- pu atau tidak berkesempatan mengelolahnya sendiri, semen tara dilain pihak ada kemampuan dan kesempatan mengelolah nya namun tidak mempunyai lahan tambak atau punya tanah pertanian tapi luasnya kurang mema dai. Karena itu perlu diadakan kerja sama ba gi hasil antara pemilik tanah per tanian/tambak dan penggarap yang bersifat saling mengun- tungkan kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pi hak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan zakat bagi hasil tambak di desa Kalianyar Kecamatan Bangil, digunakan sistem yang berlaku disana yaitu dengan cara penghitungan secara total setelah panen dan sudah cukup satu nisab, dan zakatnyapun dikeluarkan pada saat itu juga, setelah dibagi hasilnya dengan si penggarap terlebih dahulu.

Kaitannya zakat hasil usaha dengan usaha bagi hasil tambak adalah bahwa usaha bagi hasil tambak merupakan zakat yang dikeluarkan sebagai hasil usaha dari masing- masing pelaku, dalam hal ini adalah penggarap dengan yang punya lahan. Zakat bagi hasil masing-masing pelaku dalam usaha kerjasama bagi hasil tambak ini merupakan kewajiban mereka terhadap harta benda dan diri mereka. Sebagaimana firman Allah :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (التوبة ١٠٣)

(Ambillah dari harta mereka (zakat) untuk membersihkan dan menghapuskan kesalahan mereka). (Departemen Agama RI, 1985 ; 297).

B. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dipelajari adalah Pelaksanaan zakat bagi hasil tambak di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Agar masalah ini lebih jelas perlu dikaitkan dengan norma-norma hukum Islam .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan demikian rumusan ma salahnya adalah : Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat bagi hasi tambak di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

C. Pembatasan masalah

Masalah pelaksanaan zakat bagi hasil tambak ditinjau dari segi hukum Islam, masih bersifat umum dan bersegi banyak karenanya masih memerlukan pembatasan. Studi yang direncanakan ini akan membatasi :

- Dari segi tempat : Desa kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
- Dari segi waktu : Tahun 1991
- Dari segi aktifitas: Zakat bagi hasil tambak

Dengan demikian, masalah ini dapat dirumuskan menjadi : Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat bagi hasil tambak di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan selama tahun 1991.

D. Perumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan zakat bagi hasil tambak di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ten Pasuruan selama tahum 1991 ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat bagi hasil tambak tersebut ?

E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, tujuan studi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat bagi hasil tambak di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan selama tahun 1991
2. Untuk menetapkan apakah pelaksanaan zakat bagi hasil tambak tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan studi

Kegunaan studi ini diharapkan :

1. Dapat dijadikan bahan untuk studi yang sama ditempat lain.
2. Diharapkan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pembinaan masyarakat di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dalam bidang kehidupan beragama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pelaksanaan p enelitian

1. Lokasi/ daerah p enelitian

Adapun lokasi/daerah penelitian yang ditempati adalah desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Letak penelitian ini tidak jauh dari kecamatan tapi jauh dari kabupaten. Jarak antara desa Kalianyar dengan ibukota propinsi Dati I Jawa timur kurang lebih 75 km, dengan Kabupaten 25 km, dengan kecamatan kurang kebih 10 km.

Untuk daerah yang membatasi daerah/desa Kalianyar adalah sebagai berikut :

a. Sebelah utara : desa Laut, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
b. Sebelah selatan : Desa Kalirejo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
c. Sebelah barat : Desa Tambaan, kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
d. Sebelah Timur : desa Satakmanarui, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Desa Kalianyar ini adalah desa yang terdiri dari 6 dusun, yaitu : Kalianyar, Bandara, Satak , Kalisari, Tugu sari, dan Kalanganyar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun luas arealnya kurang lebih 2342 Ha.

2. Subyek penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah semua masyarakat desa Kalianyar yang melaksanakan zakat bagi hasil tambak, baik muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) maupun penerima zakat dan yang terlibat didalamnya.

3. Populasi dan sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat desa Kalianyar yang melaksanakan zakat bagi hasil tambak. Oleh karena populasinya terlalu banyak tidak memungkinkan peneliti meneliti secara keseluruhan karena terbatasnya waktu dan tenaga, maka penulis mengambil sebagian dari populasi tersebut dengan cara sampel.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 responden

4. Data yang berhasil digali/dihimpun

Untuk melancarkan jalannya penyusunan skripsi ini perlu adanya data-data yang diperoleh dari masyarakat yang melaksanakan zakat bagi hasil tambak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data-data yang berhasil digali adalah :

a. Data tentang cara menentukan kemapuan berzakat meliputi :
   1. dari segi usia orangnya
   2. dari segi harta yang dimiliki
   3. dari segi penyimpanan harta
b. Data tentang cara menentukan jumlah harta yang akan dizakati, meliputi :
   1. Jumlah harta mulai dikeluarkan zakatnya
   2. Waktu penentuan jumlah harta
c. Data tentang cara menentukan kadar zakatnya :
   1. Dari segi adat setempat
   2. Dari segi agama
d. Data tentang cara menentukan pihak penerima zakat, meliputi :
   1. Orang-orang yang berhak menerima zakat
   2. Dikemanakan jika pihak penerima zakat tidak ada.
   3. Tata tertib bagi penerima zakat.
e. Data tentang cara menentukan bagian masing-masing, meliputi :
   1. Bagian fakir
   2. Bagian miskin
   3. Bagian muallaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagian amil
5. Bagian riqab
6. Bagian gharim
7. Bagian sabilillah
8. Bagian Ibn Sabil

f. Data tentang cara pembayarannya, meliputi :

1. Dibuat panitia amil zakat
2. Tampa melalui amil zakat
3. Melaui sekolah-sekolah.

5. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat)
b. Penerima zakat.

6. Teknik penggalian data

Teknik penggalian data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Interviu, yaitu wawancara dengan responden, yang terlebih dahulu diadakan pendekatan pribadi.Data yang diperoleh dengan teknik ini meliputi :
   1. Penentuan kemampuan berzakat
   2. Menentukan jumlah harta yang akan dizakati
   3. Menentukan kadar zakatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menentukan pihak penerima zakat
5. Menentukan bagian masing-masing
6. Pembayarannya

b. Dokumentasi, yaitu dengan mendatangi kantor kelurahan desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten, Pasuruan untuk mencatat hal-hal yang ada hubungan nya dengan permasalahan ini.

Yang dimaksud dengan dekomentasi disini ad alah mengenahi hal-hal yang berupa catatan- catatan dan seb gainya. Data yang diperoleh dengan ca ra ini meliputi :

1. Letak geografis
2. Keagamaan
3. Demografis.
4. Sosial budaya
5. Struktur organisasi pemerintahan desa
6. dll.

c. Observasi, meliputi : mulai dari proses pembayaran hingga penerimaan.

7. Metode analisis data

Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan ana lisis data secara ku alitatif, dengan tahap sebagai- berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengelolahan data

Editing, yaitu memeriksa kembali terhadap data yang diperoleh dari pelaksanaan zakat bagi hasil tambak di desa Kalianyar terutama dari segi kelengkap an dan kesesuaian antara yang satu dengan lainnya.

b. Pengorganisasian data, meliputi :

1. menentukan kemampuan zakat
2. menentukan jumlah harta yang akan dizakati
3. menentukan kadar zakatnya
4. menentukan pihak penerima zakat
5. menentukan bagian masing-masing pihak
6. pembayarannya.

H. Metode bahasan hasil penelitian

Setelah selesai menganalisis data, tahap berikutnya adalah pembahasan terhadap data-data yang telah dianalisis .

Metode bahasan yang digunakan adalah :

1. Induktif.

Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian, yaitu pelaksanaan zakat bagi hasil tambak secara khusus, kemudian di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pelaksana an zakat bagi hasil tambak di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten pasuruan oleh orang-orang Islam pada tahun 1991.

2. Komperatif.

Metode ini digunakan untuk membandingkan antara pelaksanaan zakat bagi hasil tambak yang dilakukan oleh orang-orang Islam di desa Kalianyar tahun 1991 dan ant ara zakat bagi hasil menurut Islam, dengan membandingkan masing-masing aspeknya kemudian di simpulkan, ada tidaknya penyimpangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id